


Sosialisasi Kebijakan Penanggulangan Penggunaan Alat Tangkap Yang Tidak Ramah Lingkungan Di Bidang Perikanan

Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa¹, Yanti Amelia Lewerissa^{2*}, Carolina Tuhumury³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : elyanti_amelia@yahoo.com



Abstract

Introduction: The use of fishing gear that is not environmentally friendly in fishing activities is often carried out by people around the Seram Sea, especially fishermen in West Seram Regency. This shows the lack of public understanding of the negative impacts caused by destructive fishing activities. Even though there are various regulations governing capture fisheries activities that are not environmentally friendly.

Purposes of Devotion: Community service carried out through outreach activities to the Kairatu Village community regarding the Socialization of Policies for Handling Unenvironmentally Friendly Fishing Gear in the Fisheries Sector.

Method of Devotion: The method used in the First Stage: we carried out initial data collection to determine the needs of the Kairatu Village community. Second stage: we process the initial data and then present it through outreach activities. Third Stage: we provide outreach to both village officials and the community who attend. Fourth Stage: we carried out final data collection to evaluate the socialization we carried out.

Results of the Devotion: As a result, the community understands the impact of using fishing gear that is not environmentally friendly in the fisheries sector as well as the legal consequences that arise if the community continues to carry out destructive fishing activities using fishing gear that is not environmentally friendly.

Keywords: Criminal Policy; Fishing Gear; Unfriendly; Environment; Fisheries.

Abstrak

Latar Belakang: Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dalam aktivitas perikanan tangkap, sering dilakukan oleh masyarakat di sekitar Laut Seram khususnya nelayan Kabupaten Seram Bagian Barat. Hal ini memperlihatkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya aktivitas perikanan merusak. Padahal terdapat berbagai peraturan yang mengatur tentang aktivitas perikanan tangkap yang tidak ramah lingkungan tersebut.

Tujuan Pengabdian: Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Desa Kairatu tentang Sosialisasi Kebijakan Penanggulangan Alat Tangkap Yang Tidak Ramah Lingkungan di Bidang Perikanan.

Metode Pengabdian: Metode yang dipakai dengan Tahapan Pertama: kami melakukan pengambilan data awal untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat Desa Kairatu. Tahapan Kedua: kami mengolah data awal tersebut kemudian akan disajikan melalui kegiatan sosialisasi. Tahapan Ketiga: kami memberikan sosialisasi baik kepada perangkat desa maupun kepada masyarakat yang hadir. Tahapan Keempat: kami melakukan pengambilan data terakhir untuk mengevaluasi sosialisasi yang kami lakukan.

Hasil Pengabdian: Hasilnya masyarakat sudah paham tentang dampak penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan di bidang perikanan serta akibat hukum yang timbul jika masyarakat tetap melakukan aktivitas perikanan yang merusak dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Kata Kunci: Kebijakan Penanggulangan; Alat Tangkap; Tidak Ramah; Lingkungan; Perikanan.

Kirim: 2024-06-15

Revisi: 2024-07-28

Terima: 2024-07-30

Terbit: 2024-07-31

Cara Mengutip: Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yanti Amelia Lewerissa, Carolina Tuhumury. "Sosialisasi Kebijakan Penanggulangan Penggunaan Alat Tangkap Yang Tidak Ramah Lingkungan Di Bidang Perikanan." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 4 no. 1 (2024): 111-115. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i2.2480>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Laut Seram yang termasuk dalam WPPNRI 715. Masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan bom rakitan, potassium, kompresor, bahkan penangkapan ikan dengan menggunakan *bore* (obat bius ikan dengan menggunakan getah tanaman tertentu) masih dipraktekkan oleh para nelayan, bahkan di kawasan konservasi pun bisa terjadi *destructive fishing*. padahal keberadaan kawasan konservasi perairan diharapkan dapat memelihara dan meningkatkan keanekaragaman hayati laut terlebih khusus ekosistem terumbu karang, mangrove dan lamun sehingga dapat meningkatkan produktivitas perikanan¹. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023.

Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang sehingga cara yang digunakan dapat merusak lingkungan atau ekosistem di sekitarnya, dikenal dengan istilah *destructive fishing*. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga menyebabkan *destructive fishing* merupakan salah satu ancaman utama terhadap pengelolaan potensi perikanan Indonesia. *Destructive fishing* ialah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, setrum, dan alat penangkapan ikan lainnya yang tidak ramah lingkungan.²

Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan/ekosistem laut terjadi di sekitar Kawasan Konservasi Perairan Seram Utara dan Seram Utara Barat sering ditemukan aktivitas penangkapan jenis ikan tertentu yang merusak dan tidak ramah lingkungan yakni penggunaan bom, potassium dan selang kompresor³. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayal dkk, aktivitas penangkapan ikan karang yang dilakukan oleh nelayan di Teluk Sawai yang merupakan bagian dari perairan Kecamatan Seram Utara dan Seram Utara Barat, terindikasi adanya aktivitas perikanan merusak (*destructive fishing*) yakni penggunaan bahan peledak, bahan beracun dan penambangan karang⁴. Sehingga sangat penting melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan sehingga terhindar dari *destructive fishing*.

METODE PENGABDIAN

Program pengabdian ini dimulai dengan beberapa pentahapan, sebagai berikut: Tahapan Pertama : kami melakukan pengambilan data awal untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat Desa Kairatu; Tahapan Kedua: kami mengola data awal tersebut kemudian akan disajikan melalui kegiatan sosialisasi; Tahapan Ketiga: kami memberikan sosialisasi baik kepada perangkat desa maupun kepada masyarakat yang hadir; Tahapan Keempat:

¹ Teuku Muttaqin Mansur dan Marzuki, 2018, Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Provinsi Aceh Berbasis Hukum Adat Laot, *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin* Vol. 01 No 01 Maret, h. 65.

² Ayu Izza Elvany, Analisis Yuridis Tindak Pidana Blast Fishing Yang Dilakukan Nelayan Kecil, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol 37 No 1, Mei 2020.

³ Abd Asis dan Yanti Amelia Lewerissa, 2021, *Destructive Fishing Criminal Policy in Fisheries Management Area (WPP) 715 Seram Sea*, *Dialogos*, Vol 25 No 2, h. 130.

⁴ Frederik Wileam Ayal dkk, 2021, Identifikasi Aktivitas Perikanan Merusak di Teluk Sawai, *Jurnal Triton*, Vol 17 No 2 Oktober, h. 126

kami melakukan pengambilan data terakhir untuk mengevaluasi sosialisasi yang kami lakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya penanggulangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan menggunakan sarana penal (adanya sanksi pidana) yang diterapkan sebagai sarana yang bersifat represif. Selain itu adanya sarana non penal sebagai sarana penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan non hukum pidana, yakni berupa : Meningkatkan koordinasi antar institusi; Pemberian bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Kabupaten, haruslah tepat sasaran; Kampanye dan edukasi bahaya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan bagi kelangsungan sumber daya ikan; Pemberdayaan Pokmaswas lebih ditingkatkan dengan memperhatikan biaya operasional dan kesejahteraan kelompok sehingga mereka pun dapat semangat bekerja; Meningkatkan kesadaran dan mentalitas masyarakat Desa Kairatu sehingga tidak lagi melakukan aktivitas penangkapan ikan merusak; Memutus mata rantai peredaran bahan baku pembuatan bom ikan yang berasal dari luar daerah Maluku; Memutus mata rantai perdagangan ikan hasil penangkapan dengan cara merusak ekosistem atau sumber daya ikan di sekitar Perairan Seram Bagian Barat.

Upaya non penal yang dapat dilakukan adalah kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim PkM. Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini, kami memberikan materi tentang Kebijakan Penanggulangan Alat tangkap Yang Tidak Ramah Lingkungan di Bidang Perikanan. PKM ini dilakukan dengan sasaran pada target mitra yang ada, didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan pada Polres Seram Bagian Barat (SBB) untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya aktivitas perikanan merusak dan upaya penanggulangan aktivitas perikanan tangkap tersebut. Berdasarkan penelitian penelitian tersebut ternyata aktivitas perikanan merusak salah satunya dengan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan banyak terjadi pada wilayah hukum Polres SBB. Tindakan yang dilakukan sulit ditangani karena wilayah hukum Polres SBB berciri kepulauan dan saat petugas tiba di lokasi setelah ada laporan, tidak dapat ditemukan pelaku bahkan barang bukti yang ada.

Sesuai ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka pengabdian masyarakat tentang Sosialisasi Kebijakan Pengangulangan Penggunaan Alat Tangkap Yang Tidak Ramah Lingkungan di Bidang Perikanan adalah sebagai berikut: 1) Mengedepankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat nelayan tentang dampak perikanan merusak bagi lingkungan sekitar perairan; 2) Mengedepankan penyebab sulitnya upaya preventif dalam penanganan tindak pidana perikanan, khususnya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan; 3) Mengedepankan pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif tentang seluk beluk perikanan tangkap yang merusak (*destructive fishing*) pada kawasan perairan Seram bagian Barat; 4) Menumbuhkan kesadaran hukum dari masyarakat akan pentingnya perikanan tangkap yang ramah lingkungan

Permasalahan akan dipecahkan dengan melibatkan dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura sebagai tim pengabdian yang kemudian memberikan pemahaman mengenai Kebijakan Pengangulangan Penggunaan Alat Tangkap Yang Tidak Ramah Lingkungan di Bidang Perikanan pada Kawasan Konservasi Perairan. Setelah diberikan pemaparan,

penyuluhan/ceramah, maka peserta akan dilibatkan secara aktif dimana memberikan kesempatan kepada para peserta mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang disajikan. Selain itu juga kegiatan akan dilengkapi dengan pemberian dokumen-dokumen terkait, sehingga dapat memberikan solusi yang cocok untuk memecahkan masalah. PkM ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi karena didasarkan pada fakta dalam masyarakat bahwa penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan berakibat pada aktivitas perikanan merusak yang tanpa disadari berpengaruh pada lingkungan bahkan sumberdaya ikan yang ada. Adapun pelaksanaan sosialisasi dilakukan di Desa Kairatu dengan pertimbangan banyak aktivitas yang dilakukan masyarakat adalah melaut.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum



Gambar 2 dan 3, Masyarakat Desa Kairatu yang terlibat dalam Kegiatan Sosialisasi

KESIMPULAN

Sosialisasi dapat menyimpulkan bahwa masyarakat dan aparatur pemerintah Desa Kairatu sudah memahami dampak dan akibat hukum yang timbul jika tetap melakukan aktivitas perikanan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Abd Asis dan Yanti Amelia Lewerissa, 2021, Destructive Fishing Criminal Policy in Fisheries Management Area (WPP) 715 Seram Sea, *Dialogos*, Vol 25 No 2.

- Ayu Izza Elvany, Analisis Yuridis Tindak Pidana Blast Fishing Yang Dilakukan Nelayan Kecil, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol 37 No 1, Mei 2020.
- Frederik Wileam Ayal dkk, 2021, Identifikasi Aktivitas Perikanan Merusak di Teluk Sawai, *Jurnal Triton*, Vol 17 No 2 Oktober.
- Teuku Muttaqin Mansur dan Marzuki, 2018, Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Provinsi Aceh Berbasis Hukum Adat Laot, *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin* Vol. 01 No 01 Maret.